

## Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen Dalam Pemikiran James Stoner

Abd. Azis<sup>1\*</sup>, Rusdianan Rauf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Manajemen, Universitas Islam Alkhairaat Palu

\**email: azist.1966@gmail.com*



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> ).

**Abstract:** *This study aims to analyze the urgency of zakat management based on managerial principles from the perspective of the thought of James A. F. Stoner. Zakat is an instrument of Islamic economics that has significant potential to improve social welfare and reduce poverty. However, in practice, zakat management is often not implemented optimally due to the lack of a professional and transparent management system. This study employs a qualitative approach using a library research method, drawing on books, academic journals, and other relevant literature related to zakat management and management theory. The data were analyzed using a descriptive-qualitative method by examining the concept of management functions, which include planning, organizing, actuating, and controlling. The results of the study indicate that the application of management functions in zakat management can enhance effectiveness and efficiency in the collection and distribution of zakat. Furthermore, the implementation of management principles can improve the transparency and accountability of zakat institutions, thereby strengthening public trust in zakat management organizations. Therefore, management-based zakat management becomes an important strategy in optimizing the potential of zakat as an instrument for the economic empowerment of the Muslim community.*

**Keywords:** *zakat management, management, POAC, Stoner's thought.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengelolaan zakat berbasis manajemen dalam perspektif pemikiran James A. F. Stoner. Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, dalam praktiknya pengelolaan zakat seringkali belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sistem manajemen yang profesional dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan pengelolaan zakat dan teori manajemen. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji konsep fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan serta pendistribusian zakat. Selain itu, penerapan prinsip manajemen juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat berbasis manajemen menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat, Manajemen, POAC, Pemikiran Stoner

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikma disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset—lembaga—ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahi (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Rofiq & Ramadhan, 2012).

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan dikelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Namun, secara implementasinya pengelolaan zakat ini sulit diterapkan dalam masyarakat muslim di berbagai daerah. Di antaranya ketidakpercayaan muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola (amil).

Namun di zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Cahyani & Nasrulloh, 2023; Hayatika et al., 2021). Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengelolaan zakat berbasis manajemen dalam meningkatkan kesejahteraan umat?
2. Bagaimana penerapan konsep manajemen POAC menurut James A. F. Stoner dalam sistem pengelolaan zakat?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pentingnya pengelolaan zakat berbasis manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.
2. Menjelaskan penerapan fungsi manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling dalam pengelolaan zakat berdasarkan pemikiran James A. F. Stoner.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Rauf et al., 2025;

Rauf & Azis, 2025). Fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep pengelolaan zakat berbasis manajemen dengan menggunakan kerangka teori manajemen yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep manajemen menurut James A.F. Stoner, khususnya fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip pengelolaan zakat berdasarkan perspektif ajaran Islam serta literatur ekonomi Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari:

1. Sumber data primer, yaitu buku utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain karya James A.F. Stoner berjudul *Management* yang membahas fungsi-fungsi manajemen.
2. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan zakat, manajemen zakat, ekonomi Islam, serta teori manajemen modern.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan teori manajemen. Peneliti melakukan proses identifikasi, klasifikasi, serta pencatatan terhadap konsep-konsep yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan, serta menghubungkan konsep manajemen menurut James A.F. Stoner dengan praktik pengelolaan zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap (Rauf et al., 2025), yaitu:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis dalam bentuk uraian konseptual mengenai pengelolaan zakat berbasis manajemen.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian mengenai urgensi penerapan fungsi manajemen Stoner dalam pengelolaan zakat.
4. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Konsep Manajemen Menurut James A. F. Stoner*

Dalam karya *Management* (6th Edition) yang ditulis oleh James A. F. Stoner bersama R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert Jr., manajemen didefinisikan sebagai proses yang melibatkan berbagai fungsi organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Stoner, (1996) mendefinisikan manajemen sebagai: Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dan terintegrasi yang terdiri dari empat fungsi utama yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu:

- a. Planning (Perencanaan)
- b. Organizing (Pengorganisasian)
- c. Actuating (Penggerakan/Pengarahan)
- d. Controlling (Pengawasan)

Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas organisasi secara efektif. Selain itu, pemikiran Stoner juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi organisasi, serta memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari aktivitas organisasi. Pendapat ini didukung dari hasil penelitian oleh (Murcitaningrum & Machsun, 2024; Sartika, 2024)(Riski et al., 2024), bahwa pencapaian tujuan suatu organisasi tergantung dari prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam menjalankan organisasi tersebut.

#### *Nilai dan Etika dalam Manajemen*

Salah satu kontribusi penting Stoner adalah penekanan pada aspek etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Ia berpendapat bahwa manajer tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Pandangan ini menjadikan pemikiran Stoner relevan dengan pendekatan manajemen berkelanjutan (sustainable management) yang berkembang pesat saat ini.

#### *Relevansi Konsep Manajemen Stoner dalam Pengelolaan Zakat*

Berdasarkan analisis terhadap konsep manajemen Stoner, dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi manajemen tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sistem pengelolaan zakat dalam masyarakat modern. Pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana, tetapi juga mencakup proses perencanaan program, pengorganisasian lembaga amal zakat, pelaksanaan program distribusi zakat, serta pengawasan terhadap pemanfaatan dana zakat.

Dalam konteks ini, pengelolaan zakat memerlukan sistem manajemen yang terstruktur agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga yang profesional agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi kemiskinan (Qardawi et al., 2005).

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan istilah idarah dan tadbir. Kata idarah dalam al-Qur'an tidak ditemukan, sedangkan kata tadbir bisa ditemukan meskipun menggunakan bentuk fi'il mudhari' (kata kerja) yaitu yudabbir. Dalam al-Qur'an menggunakan kata yudabbir sebanyak 6 kali, antara lain dalam QS. Yunus: 3 dan 31. Dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang memanager semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian rizki, pendengaran, dan penglihatan. Namun menganjurkan kepada manusia agar mencontoh sifat Tuhan dalam memakmurkan bumi (QS. Yunus: 61), dan sebagai khalifah, berarti manajemen berarti sesuatu yang Qur'ani, dijelaskan dalam al-Qur'an. Pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara-cara Qur'ani pula (Hasan, 2011). Al-Qardhawi (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada pasa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat:

pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberika kepada para mustahiqnya.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, meskipun demikian pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (kaffah), belum dikelola secara modern dan terorganis pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan (Atabik, 2016;Candra, 2017).

Lebih lanjut Hasan (2011) menjelaskan tentang mengapa masyarakat menggunakan cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah manajemen yang rapi:

1. Muzakki tidak percaya dengan pengeloan zakat yang dilakukan amil selama ini.
2. Zakat diyakini umat Islam sebagai ibadah mahdhah, oleh sebab itu mereka akan lebih suka menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahik pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh para mustahiq. Sedangkan melalui manajemen zakat, muncul kekhawatiran zakat tidak bisa langung diterima oleh para mustahiqnya.
3. Muzaki lebih yakin bahwa seandainya ia menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahiq pasti sampai dan dapat dimanfaatkan langsung oleh para mustahiq. Sedangkan jika melalui badan amil, mereka belum yakin bahwa mustahiq belum tentu sampai dan dapatmemanfaatkannya.
4. Para pengelola zakat masih beranggapan bahwa pengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, oleh karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

Mendasar pada pemahaman masyarakat di atas, maka selayaknya model dan tata cara pengelolaan zakat harusnya dirubah. Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola badan zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benarbenar sampai kepada para pihak yang menerimanya. Karena itu, berkaitan dengan hal ini, transparansi dalam pengelolaan sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan pada umumnya keyakinan akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal-hal yang riil dahulu.

Disamping itu, menunjukkan kepada masyarakat bahwa amil dan badan zakat telah melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan amanah (Hasan, 2011). Untuk memberikkan kepercayaan kepada masyarakat, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat (Atabik, 2015)

1. Pelayanan prima (service excellent) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan keluhan baik.
2. Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahiq.
3. Administrasi dan laporan keuangan Zakat Infak dan Shadaqah yang akurat, tepat waktu, transparan dan kredibel, dan dapat diakses oleh muzakki, mustahik dan stakeholder lainnya.
4. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Berpijak dari statemen-statement di atas, maka zakatharus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan kompetensi empat di atas. Karena apabila hal ini diabaikan, maka mengimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga beringkat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pada amil dalam lembaga pengelolaan ZIS tersebut. Lebih jauh, masyarakat antipasti terhadap amil zakat bahkan berimbas pada antipasti pada konsep zakat itu sendiri, pada akhirnya memunculkan rasa enggan membayar ZIS.

Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Hasan, 2011)

Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

## **Pembahasan**

### ***Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen***

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat seringkali belum berjalan secara optimal karena masih dilakukan secara individual oleh muzakki tanpa melalui lembaga pengelola zakat. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern, pengelolaan zakat memerlukan sistem manajemen yang baik agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Manajemen menjadi penting karena aktivitas pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap distribusi zakat kepada para mustahiq.

Konsep manajemen modern yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner memberikan kerangka yang sistematis dalam mengelola suatu organisasi. Menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan zakat, konsep ini dapat digunakan sebagai landasan untuk membangun tata kelola zakat yang profesional dan transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara terstruktur, mulai dari tahap sosialisasi kepada masyarakat, pengumpulan dana zakat, pendistribusian kepada mustahiq, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan zakat tersebut. Hal ini menjadi penting agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pendapat ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Murcitaningrum & Machsun, 2024) dan (Kartini & Sophan, 2025), perlu pemberdayaan penerima zakat dari pola konsumtif ke pola produktif.

### ***Penerapan Fungsi Manajemen Model Stoner dalam Pengelolaan Zakat***

Model manajemen yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner dikenal dengan konsep POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan zakat agar berjalan secara efektif dan terarah.

#### ***a. Perencanaan (Planning)***

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajemen yang bertujuan untuk menentukan tujuan serta strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Dalam pengelolaan zakat, perencanaan meliputi penyusunan program kerja lembaga zakat, perencanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta perencanaan strategi pengumpulan zakat.

Perencanaan yang baik akan membantu lembaga zakat dalam menentukan target penghimpunan zakat, metode distribusi zakat, serta program pemberdayaan mustahiq. Selain itu, perencanaan juga mencakup penyusunan anggaran, penentuan prioritas program, serta pemetaan kelompok mustahiq yang berhak menerima zakat. Dengan adanya perencanaan yang sistematis, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga tujuan utama zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, dapat tercapai secara optimal.

#### ***b. Pengorganisasian (Organizing)***

Pengorganisasian merupakan proses pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya organisasi agar dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi lembaga amil zakat, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi antar bagian dalam organisasi.

Pengorganisasian yang baik akan menciptakan sistem kerja yang jelas dan terstruktur sehingga setiap pengelola zakat dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Selain itu, pembagian tugas yang jelas juga akan meminimalkan terjadinya tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Dalam praktiknya, lembaga zakat biasanya memiliki beberapa bidang kerja, seperti bidang penghimpunan zakat, bidang pendistribusian zakat, bidang pemberdayaan ekonomi mustahiq, serta bidang administrasi dan keuangan. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan koordinasi antar bagian sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal.

*c. Penggerakan (Actuating)*

Penggerakan atau actuating merupakan proses mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi agar dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Dalam pengelolaan zakat, fungsi ini sangat penting karena keberhasilan program zakat sangat bergantung pada kinerja para amil zakat sebagai pengelola.

Pimpinan lembaga zakat harus mampu memberikan motivasi, arahan, serta pembinaan kepada para amil agar mereka dapat bekerja secara profesional dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penggerakan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, serta pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan zakat.

Dengan adanya motivasi dan kepemimpinan yang baik, para amil zakat akan memiliki semangat kerja yang tinggi serta mampu menjalankan program-program pengelolaan zakat secara efektif.

*d. Pengawasan (Controlling)*

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat, pengawasan sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti audit keuangan, evaluasi program, serta pelaporan secara berkala kepada masyarakat dan para muzakki. Transparansi dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sehingga mendorong lebih banyak muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Selain itu, pengawasan juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pengelolaan zakat sehingga dapat segera dilakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan yang ada.

Prinsip-prinsip manajemen (POAC) tersebut telah dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sahla & Wahyuni, (2019) dan Fitriana et al., (2025), bahwa pengelolaan zakat yang efektif harus dikelola dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip manajemen dan dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bersama.

*Integrasi Manajemen Zakat dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat yang dikelola secara profesional dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pengembangan usaha mikro bagi para mustahiq.

Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, mustahiq diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya dan pada akhirnya bertransformasi menjadi muzakki. Penerapan konsep manajemen yang sistematis sebagaimana yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner memberikan landasan yang kuat bagi lembaga zakat untuk mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat peran zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan kesejahteraan umat Islam. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang telah

dilakukan oleh Sugita & Wulandari, (2020) dan Hayatika et al., (2021), zakat mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat jika dikelola dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian mengenai urgensi pengelolaan zakat berbasis manajemen dalam perspektif pemikiran James A. F. Stoner, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pengelolaan zakat merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional dan tidak terorganisasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Kedua, konsep manajemen yang dikemukakan oleh James A. F. Stoner melalui fungsi manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat. Fungsi perencanaan diperlukan untuk merumuskan program dan strategi pengelolaan zakat, fungsi pengorganisasian untuk mengatur pembagian tugas serta struktur organisasi pengelola zakat, fungsi penggerak untuk memotivasi dan mengarahkan para amil dalam menjalankan tugasnya, serta fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan serta pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional juga dapat mendorong pemanfaatan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

Pertama, lembaga pengelola zakat diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara lebih sistematis dalam pengelolaan zakat. Penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan perlu dilakukan secara konsisten agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan profesional.

Kedua, pemerintah dan lembaga zakat perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui sistem pelaporan yang terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki sehingga mereka lebih terdorong untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengelolaan zakat secara lebih mendalam melalui pendekatan empiris, misalnya dengan melakukan penelitian lapangan pada lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan konsep manajemen dalam praktik pengelolaan zakat di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer.
- Cahyani, A. N. I., & Nasrulloh, N. (2023). Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1157>
- Candra, M. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Perundang-Undangan Zakat di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Fitriana, Z., Fitri, A. A., & Sobirin, S. (2025). Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Zakat Di Yayasan Pemberdayaan Insan Mandiri (YAPIM) Ciledug. 11(4).
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Idea Press .
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Kartini, T., & Sophan, I. (2025). Sistem Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi. 10(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27581>
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. 5(2). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>
- Qardawi, Y., Harun, S., Hafidhuddin, D., & Hassanuddin. (2005). *Hukum zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan quran dan hadis*. Pustaka Nasional Pte. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434814735522.bib?lang=en>
- Rauf, R., & Azis, A. (2025). Entrepreneurship Education For Sustainable Development, Opportunities And Challenges In Indonesia. In *Bongaya Journal of Research in Management (Vol. 9)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjrm.v9i1.885>
- Rauf, R., Mardia, Raheni, C., Hannase, U., & Tafsir, M. (2025). Entrepreneurship for Sustainable Development. In *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development (Vol. 21, Number 2, pp. 149–164)*. World Association for Sustainable Development. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.21.2.2025.4>
- Riski, A. A., Islam, U., Sumatera, N., Afsah, U., & Tarigan, S. (2024). ASPEK MANAJEMEN. 1(4), 557–569. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3587>
- Rofiq, H. A. , & Ramadhan, M. (2012). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.
- Sartika, G. (2024). Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Keberlanjutan Organisasi melalui Penerapan Triple Bottom Line. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Vol. 4, Number 1)*.
- Stoner, J. A. , F. R. E. , G. D. R. (1996). *Manajemen*, terj. (Alexander. Sindoro, Ed.). PT. Bhuana Ilmu Populer.

Sugita, A., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1).